



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 235 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BESARAN SERTA JENIS BARANG BANTUAN SOSIAL
SANDANG BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA TERLANTAR PADA
DINAS SOSIAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan harapan hidup masyarakat miskin, maka dipandang perlu untuk diberikan Bantuan Sosial Sandang bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Terlantar dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penerima besaran serta jenis barang bantuan sosial sandang bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Terlantar pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Menetapkan Penerima Besar serta Jenis Barang Bantuan Sosial Sandang bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Terlantar pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 pada program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial. ~~_____~~

- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 3 Mei 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS SOSIAL	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 235 TAHUN 2024

TANGGAL : 3 Mei 2024

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BESARAN SERTA JENIS BARANG BANTUAN SOSIAL SANDANG BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA TERLANTAR PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BESARAN SERTA JENIS BARANG BANTUAN SOSIAL SANDANG BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024



NO	NAMA PENERIMA DAN ALAMAT	VOLUME	SATUAN	NILAI BANTUAN	PPN	JENIS BANTUAN
1	Kuyodong Mokodompit Desa Muntoi Timur Kec. Passi Barat	1	Paket	Rp 1,350,000	Rp 148,500	Sandang
2	Pannesaa Desa Cempaka Kec. Sangtombolang	1	Paket	Rp 720,000	Rp 79,200	Sandang
3	Siti Halija Desa Cempaka Kec. Sangtombolang	1	Paket	Rp 930,000	Rp 102,300	Sandang
JUMLAH			Paket	Rp 3,000,000	Rp 330,000	

Keterangan :

No	Nama Barang	Koefesien	Satuan	Harga	Jumlah	PPN	Total
1	Daster	12	Buah	Rp 75,000	Rp 900,000	Rp 99,000	Rp 999,000
2	Handuk	3	Buah	Rp 135,000	Rp 405,000	Rp 44,550	Rp 449,550
3	Pakaian Dalam	18	Buah	Rp 20,000	Rp 360,000	Rp 39,600	Rp 399,600
4	Pampers Dewasa	3	Pak	Rp 140,000	Rp 420,000	Rp 46,200	Rp 466,200
5	Sabun Mandi Batangan	30	Buah	Rp 7,500	Rp 225,000	Rp 24,750	Rp 249,750
6	Selimut	3	Buah	Rp 150,000	Rp 450,000	Rp 49,500	Rp 499,500
7	Tikar	2	Buah	Rp 120,000	Rp 240,000	Rp 26,400	Rp 266,400
JUMLAH					Rp 3,000,000	Rp 330,000	Rp 3,330,000

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

NO.	PEGELOLA	PARAF
1	Kepala Dinas Sosial	
2	Kabag Hukum	
3	Pj. Sekretaris Daerah	